

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH- BAWASLU KABUPATEN ROTE
NDAO
2023**

KEPUTUSAN NOMOR : 014/HK.01.01/K.NT-13/01/2023

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH- BAWASLU KABUPATEN ROTE
NDAO**

- ABSTRAK** : — Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memandang perlu untuk mengoptimalkan Tugas Bawaslu dalam pengawasan diperlukan pengawasan yang terintegrasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di bentuklah Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah- Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
- Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 Januari 2023 memutuskan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Hubungan Masyarakat sebagai
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 - Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah- Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Anggota dengan nama tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 12 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao